



**PIAGAM AUDIT INTERN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat mengakses informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan intern atas izin dan persetujuan Menteri Pertanian.
4. Sesuai ketentuan Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 20 April 2022

**Mengetahui**

**Menteri Pertanian  
Republik Indonesia,**

**Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH.  
Sekretaris Jenderal,**

**Inspektur Jenderal,**

**Dr. Jan S Maringka, SH, MH.**

**Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M. Sc.**

**Direktur Jenderal  
Tanaman Pangan,**

**Dr. Ir. Suwandi, M.Si.  
Plt. Direktur Jenderal  
Perkebunan,**

**Direktur Jenderal  
Hortikultura,**

**Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M. Sc.  
Direktur Jenderal Prasarana  
dan Sarana Pertanian,**

**Ir. Ali Jamil, M.P, Ph.D.**

**Direktur Jenderal Peternakan  
dan Kesehatan Hewan,**

**Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.**

**Plt. Kepala Badan Penelitian  
dan Pengembangan Pertanian,**

**Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.**

**Ir. Ali Jamil, M.P, Ph.D.**

**Kepala Badan  
Karantina Pertanian,**

**Ir. Bambang, MM.**

**Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan SDM Pertanian,**

**Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr**